



GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Inspektorat

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
  - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Inspektur

#### Pasal 3

- (1) Inspektur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
  - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang pengawasan;
  - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Inspektorat Daerah;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu V;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah;
  - g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, EKPPD dan LPPD serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu V;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - i. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Inspektorat Daerah;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;
  - k. menyelenggarakan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; dan
  - l. melaksanakan tugas pembantuan dan fungsi lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Gubernur.
- (3) Inspektur membawahi:
  - a. Sekretariat;

- b. Inspektur Pembantu I;
  - c. Inspektur Pembantu II;
  - d. Inspektur Pembantu III;
  - e. Inspektur Pembantu IV;
  - f. Inspektur Pembantu V; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Masing-masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada inspektur.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
  - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
  - b. menghimpun, mengolah, menilai, menganalisa dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah di Daerah;
  - c. menyusun bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
  - d. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;

- e. menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan penanganan kasus pengaduan;
  - f. melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik;
  - i. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan berkala hasil berkala pengawasan Inspektorat Daerah;
  - j. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
  - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Inspektorat Daerah;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Inspektorat Daerah yang meliputi Sekretariat,

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu V; dan

- c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Inspektorat Daerah yang meliputi Sekretariat, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu V.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. mengoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. menyusun anggaran Inspektorat Daerah;
- c. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan pengawasan;
- d. menyusun laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban bidang pengawasan dan statistik Inspektorat Daerah;
- e. menyusun konsep peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
- f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- h. menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan perencanaan pengawasan dan pembinaan sesuai fungsi Inspektorat Daerah;
- i. melaksanakan penatausahaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 6

(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi Subag Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil dari pemeriksaan pengawasan fungsional;
- e. mengadministrasikan dan memantau tindak lanjut kasus-kasus pengaduan;
- f. menyusun laporan berkala hasil pengawasan;
- g. melaksanakan penatausahaan tugas evaluasi dan pelaporan;
- h. menyusun statistik hasil pengawasan;
- i. menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan administrasi dan umum; dan
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis administrasi dan umum.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  - b. mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan arsip;
  - c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
  - d. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
  - e. mengelola urusan kepegawaian;
  - f. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - g. mengatur, menata dan memelihara barang inventaris;
  - h. mengelola urusan rumah tangga dan protokoler;
  - i. mengelola urusan barang pakai habis dan barang inventaris;
  - j. menyiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM);

- k. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Bendaharawan Pengeluaran Inspektorat Daerah;
- l. menyusun laporan berkala realisasi anggaran Inspektorat Daerah;
- m. menyusun laporan keuangan Inspektorat Daerah;
- n. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan rumah dinas;
- p. menyiapkan fasilitas pembinaan mental dan fisik aparatur Inspektorat Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Inspektur Pembantu I

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan di wilayah I;
  - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayah I;
  - c. pengusulan program pengawasan di wilayah I;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada wilayah I;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional pada wilayah I;
  - f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; dan
  - g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, monitoring, evaluasi, review dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah I.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melaksanakan perencanaan pengawasan pada wilayah I;
  - b. menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah I;
  - c. melakukan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah I;

- d. melaksanakan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah I;
- e. melaksanakan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah I;
- f. melaksanakan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
- g. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah I;
- h. melakukan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah I;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah I;
- k. mengoordinasikan program pengawasan pada wilayah I;
- l. mengoordinasikan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah I;
- m. menyelenggarakan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah I;
- n. melaksanakan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah I yang diserahkan Inspektur.

## Bagian Kelima

### Inspektur Pembantu II

#### Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan di wilayah II;

- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayah II;
- c. pengusulan program pengawasan di wilayah II;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada wilayah II;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional pada wilayah II;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; dan
- g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, monitoring, evaluasi, review dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah II.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. melaksanakan perencanaan pengawasan pada wilayah II;
- b. menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah II;
- c. mengawasi tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah II;
- d. melaksanakan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah II;
- e. melaksanakan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah II;
- f. melakukan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
- g. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah II;
- h. melakukan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah II;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah II;
- k. mengoordinasikan program pengawasan pada wilayah II;

- l. mengoordinasikan program pengawasan reformasi birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah II;
- m. menyelenggarakan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah II;
- n. melaksanakan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah II yang diserahkan Inspektur.

## Bagian Keenam

### Inspektur Pembantu III

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan di wilayah III;
  - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayah III;
  - c. pengusulan program pengawasan di wilayah III;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pada wilayah III;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional pada wilayah III;
  - f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; dan
  - g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, monitoring, evaluasi, reviu dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah III.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melaksanakan perencanaan pengawasan pada wilayah III;
  - b. menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah III;
  - c. melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah III;
  - d. melaksanakan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah III;

- e. melaksanakan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah III;
- f. melaksanakan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
- g. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah III;
- h. melaksanakan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah III;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- j. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah III;
- k. mengoordinasikan program pengawasan pada wilayah III;
- l. mengoordinasikan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah III;
- m. menyelenggarakan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah III;
- n. melaksanakan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah III yang diserahkan Inspektur.

#### Bagian Ketujuh

#### Inspektur Pembantu IV

#### Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan di wilayah IV;

- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayah IV;
  - c. pengusulan program pengawasan di wilayah IV;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada wilayah IV;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional pada wilayah IV;
  - f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; dan
  - g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, monitoring, evaluasi, reviu dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah IV.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melaksanakan perencanaan pengawasan pada wilayah IV;
  - b. menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah IV;
  - c. melakukan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah IV;
  - d. melaksanakan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah IV;
  - e. melaksanakan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah IV;
  - f. melaksanakan pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian;
  - g. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah IV;
  - h. melaksanakan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah IV;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - j. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah IV;
  - k. mengoordinasikan program pengawasan pada wilayah IV;
  - l. mengoordinasikan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakkan integritas pada wilayah IV;
  - m. menyelenggarakan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah IV;

- n. melaksanakan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah IV yang diserahkan Inspektur.

Bagian Kedelapan  
Inspektur Pembantu V

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan tujuan tertentu;
  - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat;
  - c. pengusulan program pengawasan tujuan tertentu;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional pada wilayah V;
  - e. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melaksanakan perencanaan pengawasan tujuan tertentu;
  - b. melaksanakan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
  - c. melaksanakan pemeriksaan tujuan tertentu;
  - d. pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah provinsi;
  - e. melaksanakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - f. melaksanakan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Agustus 2020  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 70

